

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR : 012/A.48/R/I/2026

Tentang

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR TESIS JENJANG STRATA DUA (S-2)
PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI, SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)**

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Membaca** : Surat Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta Nomor 014/A.91/Dir./I/2026 tanggal 27 Januari 2026 perihal Permohonan Surat Keputusan Ujian Tugas Akhir Tesis Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana - Institut Kesenian Jakarta.
- Menimbang** : 1. Bahwa akan diselenggarakan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana - Institut Kesenian Jakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dipandang perlu menetapkan tim penguji Ujian Tugas Akhir Tesis Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana – Institut Kesenian Jakarta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor 10/SK/Pleno/III/82 tanggal 3 Mei 1982 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;

8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 – 2028;
9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 148/D.01/R/IX/2025 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Metapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR TESIS JENJANG STRATA DUA (S-2) PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI – SEKOLAH PASCASARJANA – INSTITUT KESENIAN JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Tesis Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana, Institut Kesenian Jakarta.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Penguji :
- A) Menguji dan memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa peserta ujian.
 - B) Memberi keputusan lulus/tidak lulus kepada mahasiswa peserta ujian.
- Ketiga : Nama mahasiswa peserta ujian, tim penguji, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertera pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Laporan hasil ujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ujian sudah harus disampaikan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta dengan melampirkan berita acara pelaksanaan ujian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2026



REKTOR,

IKJ
Institut
Kesenian
Jakarta

Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF

Tembusan Yth.:

1. Direktur Sekolah Pascasarjana
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni
4. Kepala Bagian Akademik & Kemahasiswaan
5. Tim Penguji
6. Peserta Ujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 012/A.48/R/I/2026

TANGGAL : 29 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR TESIS JENJANG STRATA DUA (S-2)
PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI – SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

-
1. Nama Mahasiswa : **Adeleia Revarsari**
No. Mahasiswa : 4220170011
Program Studi : Penciptaan dan Pengkajian Seni
Peminatan : Penciptaan Seni, Seni Urban dan Industri Kreatif
Judul Karya : *Anak Penjaja Dangdut Dorong.*
Penciptaan Karya Seni Film Dokumenter
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Waktu Ujian Sidang : 10.00 – 11.30 WIB.
Tempat : Gedung Sekolah Pascasarjana IKJ

Tim Penguji/Sidang

- Ketua : Nan Triveni Achnas, Ph.D
Sekretaris/Anggota : Winda Anggriani, M.Sn.
Pembimbing : 1. Nan Triveni Achnas, Ph.D
2. Dr. Marselli Sumarno, M.Sn.
Penguji : 1. Dr. Agni Ariatama, M.Sn. – Penguji I
2. Dr. Martin Suryajaya, S.S., M.Hum. – Penguji II

Jakarta, 14 Januari 2026

Rektor,



Institut
Kesenian
Jakarta

Prof. Dr. M. Syamsul Maarif